



**POLITIK KRIMINAL SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KARENA
PENGARUH MINUMAN KERAS (STUDI WILAYAH KABUPATEN
PEKALONGAN)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh

RAY HABIB AL-SYAMSI

NIM 11010115130418

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**“POLITIK KRIMINAL SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KARENA
PENGARUH MINUMAN KERAS (STUDI WILAYAH
KABUPATEN PEKALONGAN)”**

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Meneylesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum


Disusun Oleh:

RAY HABIB AL SYAMSI

11010115130418

Penulisan Hukum dengan Judul di atas telah
disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

PEMBIMBING I



Dr. Pujiyono, S. H., M. Hum.

NIP. 196308221990011001

PEMBIMBING II



Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.

NIP. 196701011991031005

HALAMAN PENGUJIAN
POLITIK KRIMINAL SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KARENA PENGARUH
MINUMAN KERAS (STUDI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

RAY HABIB AL SYAMSI

11010115130418

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2019

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Pujiyono, S. H., M. Hum.
NIP 196308221990011001

Anggota Penguji I



Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.
NIP. 196701011991031005

Anggota Penguji II




Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.
NIP 196308221990011001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 19671111 91993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 14 Juni 2019



Ray Habib Al-Syamsi

NIM. 11010115130418

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma’afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir” (Q.S.

Al-Baqarah: 286)

“Pemuda sejati ialah yang percaya pada dirinya sendiri, bukan yang menyandarkan pada ketenaran bapaknya.” (Imam Syari’i)

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang,
Penulisan hukum ini penulis dedikasikan untuk:

- Kedua orang tua tersayang terutama ibu yang selalu memberikan motivasi dan memberikan dorongan semangat kepada penulis.
- Orang-orang tercinta adik, sahabat, kawan, saudara yang telah memberikan dukungan dan doa untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
- Almamater tercinta, Universitas Diponegoro Semarang.
- Bangsa dan Negara, Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehaditar Alaah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “Politik Kriminal sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak karena Pengaruh Minuman Keras (Studi Wilayah Kabupaten Pekalongan)”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan peran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketu Prodi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis di sela-sela waktu kesibukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;

6. Bapak Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis di sela-sela waktu kesibukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran serta arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyempurnakan penulisan hukum ini dengan baik;
8. Bapak Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H, selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu-ilmu yang kelak pasti berguna di masa depan Penulis, serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran perkuliahan penulis;
10. Orang tua serta kakak dan adik tercinta yang selalu memberikan doa, pengertian, kasih sayang, dan semangat setiap harinya;
11. Sahabat Penulis sejak SMA, Anggit Chalilurrahman dan Muhamad Reza, serta Sulaiman Ar-rasyid Dongoram dan Firza Pramestu yang selalu memberikan semangat kepada penulis walaupun berkuliah di tempat yang berbeda-beda;
12. Kawan-kawan Paskibara MAN 4 Jakarta angkatan 2015;
13. Kawan-kawan OSIS/PPK MAN 4 Jakarta angkatan 2015 dan 2016;

14. Seluruh jajaran pimpinan LPM Gema Keadilan FH Undip 2018 yang juga sahabat tercinta Penulis, Haedar Ibnu Roif, Khairunnisa, Elizabetf F. Anggi, Meilia Peranginangin, Yasmin Nur F., Ricki Pratama, Satya Adi Kiswara yang bersama-sama telah membangun LPM Gema Keadilan selama satu tahun kepengurusan;
15. Seluruh Anggota Divisi Redaksi LPM Gema Keadilan 2018;
16. Seluruh Anggota Divisi Redaksi LPM Gema Keadilan FH Undip 2017;
17. Seluruh anggota Divisi Redaksi LPM Gema Keadilan FH Undip 2016;
18. Seluruh anggota LPM Gema Keadilan FH Undip 2016, 2017, dan 2018;
19. Seluruh Anggota Departemen Riset KSHI FH Undip 2017;
20. Seluruh anggota Departemen Ekonomi KSHI FH Undip 2018;
21. Seluruh Anggota KSHI FH Undip 2017 dan 2018;
22. Seluruh sahabat-sahabat serta kawan-kawan penulis di Fakultas Hukum Undip: Pribadi Dewantoro, Faldy, Zidney, Daris, Muhammad Qoiril Anwar, Aisyah Rukmi, Sahel Muzzammil, Serin Putri Victoria, M.Aldira, Maghfiranisa Azizah, Riri Rangkuti, Aridya Wicaksono, Ardken F., Egidius Y., Ajeng Arindhita, Jessica, Bintang Wijaya, Fatih Misbah, Dwi Cahyo, Kahfi, Krisna Hidayatullah, Muhammad Eriyanto, Nanik Rofikoh, Yosia Ihan, Agung Ndraha, Fahmi D.W., Asri Sandra, Teresia Vrilda, Richard Damar, Risandhy Tegar, Ari Wibowo, Dewa Ayu, Ziana, yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

23. TIM II KKN Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tahun 2018;
24. Narasumber pada penulisan hukum ini: Kepala Sub Seksi Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan – Bapak Azmi Nurcahyo, S.H.; Pekerja sosial anak, Satuan Bakti Sosial Anak Kementrian Sosial – Muhammad Fattan, yang peneliti wawancara pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan; Kanit PPA Polres Pekalongan – Bapak M. Tohir; Anggota Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kajen – Bapak Eko Hartanto, S.H.; Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan – Bapak Tornado Edmawan; S.H., M.H.; Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan Bagian Penindakan Minuman Keras, Ibu Esih; Kepala Desa Pacar Kecamatan Tirto Pekalongan selaku tokoh masyarakat – Bapak Mulyono;
25. Serta segala pihak yang telah memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung dan yang memberikan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Semarang, 11 Juni 2019

Penulis

ABSTRAK

Maraknya pengkonsumsian minuman keras di Kabupaten Pekalongan telah menjadi sebuah fenomena. Padahal, karakteristik masyarakatnya sangat kental nilai-nilai keagamaannya. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Pasal 35 juga telah mengatur larangan terkait minuman keras baik dari produksi, distribusi hingga konsumsi. Fenomena ini tak hanya marak oleh orang dewasa, namun juga anak di bawah umur. Banyak kabar yang menunjukkan maraknya pengkonsumsian minuman keras oleh anak di bawah umur. Politik kriminal sebagai sebuah ilmu sekaligus sarana dalam menanggulangi tindak pidana dirasa mampu untuk menindak maupun menanggulangi fenomena ini, baik melalui sarana penal maupun non-penal. Hal yang menjadi rumusan masalah pada penulisan hukum ini ialah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya pengkonsumsian minuman keras di Kabupaten Pekalongan oleh anak di bawah umur; Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena minuman keras melalui perspektif politik kriminal dengan pendekatan penal di Daerah Pekalongan; dan Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena minuman keras melalui perspektif politik kriminal dengan pendekatan non-penal di Daerah Pekalongan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan data primer sebagai data utamanya. Spesifikasi penelitian yang digunakan yakni deskriptif-analitis. Lokasi pada penelitian ini ialah Kabupaten Pekalongan. Cara memperoleh data primer pada penelitian ini ialah dengan wawancara kepada narasumber yang telah ditentukan berdasarkan jabatan dan keahliannya.

Hasil penelitian yang diperoleh ialah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pengkonsumsian minuman keras oleh anak di bawah umur di Kabupaten Pekalongan. Kemudian dilihat bagaimana upaya penal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, menindak fenomena maraknya minuman keras ini. Selanjutnya penjabaran upaya non-penal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menanggulangi maraknya pengkonsumsian minuman keras oleh anak di bawah umur di Kabupaten Pekalongan.

Pengkonsumsian minuman keras di Kabupaten Pekalongan masih sangat marak terlebih oleh anak di bawah umur. Aparat penegak hukum hanya menindak dengan teguran, namun pelakunya masih melakukan perbuatan serupa. Tidak ada kasus pengkonsumsian minuman keras yang sampai ranah penuntutan, terlebih persidangan. Harusnya aparat penegak hukum benar-benar serius melakukan penindakan terhadap hal ini, dimana fenomena ini meresahkan masyarakat.

Kata Kunci: Politik Kriminal, Tindak Pidana Anak, Minuman Keras, Kabupaten Pekalongan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Kerangka Pemikiran	18
D. Tujuan Penelitian	21
E. Kegunaan Penelitian	21
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II	25
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Kriminal	25
1. Upaya Penal	29
2. Upaya Non-Penal	30
3. Wujud Upaya Penal dan Non-Penal	32
4. Hubungan Integralistik antara Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Sosial ..	36
B. Pengertian dan Pemahaman Tindak Pidana Anak	38
1. Pengertian Anak	38
2. <i>Juvenile Delinquency</i>	42
3. Teori Penyebab Terjadinya <i>Juvenile Delinquency</i>	45
C. Pengertian dan Pemahaman Minuman Keras	56
1. Minuman Keras	56
2. Minuman Keras Oplosan	57
3. Penggolongan Minuman Beralkohol	57
4. Bahan Dasar Minuman Keras (Minuman Beralkohol)	57
5. Dampak/Efek Minuman Keras	60
BAB III	63

A. Metode Pendekatan	64
B. Spesifikasi Penelitian	66
C. Lokasi Penelitian	67
D. Jenis Dan Sumber Data	68
E. Metode Analisis Data	72
F. Penyajian Data	72
BAB IV	74
A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Maraknya Pengkonsumsian Minuman Keras oleh Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Pekalongan	75
1. Keluarga.....	76
2. Ekonomi.....	79
3. Pendidikan.....	81
4. Lingkungan	83
5. Budaya	87
6. Tumbuh Kembang Anak	87
B. Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak karena Minuman Keras Melalui Perspektif Politik Kriminal dengan Pendekatan Penal di Daerah Pekalongan	89
C. Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak karena Minuman Keras Melalui Perspektif Politik Kriminal dengan Pendekatan Non-Penal di Daerah Kabupaten Pekalongan	117
BAB V	149
A. KESIMPULAN	149
B. SARAN	153
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN	